



## Implementasi Kaidah *Sadd al-Zarī'ah* dan *Ḥifẓ al-Nafs* pada Hadis (Memadamkan Api Sebelum Tidur)

Cep Irpan Alip Mukarom<sup>1</sup>, Imam Sucipto<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [2259070053@student.uinsgd.ac.id](mailto:2259070053@student.uinsgd.ac.id)<sup>\*1</sup>, [imam.sucipto@uinsgd.ac.id](mailto:imam.sucipto@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>

Article received: 08 Desember 2025, Review process: 19 Februari 2026

Article Accepted: 07 Maret 2026, Article published: 01 April 2026

### ABSTRACT

This study examines the implementation of the legal maxim *sadd al-zarī'ah* (blocking the means) and the *maqāṣid* principle of *ḥifẓ al-nafs* (protection of life) in interpreting the prophetic tradition that commands extinguishing fire before sleeping. The research aims to clarify whether this *ḥadīth* functions merely as a contextual safety instruction or as a preventive legal directive that remains relevant in contemporary Muslim households. Using a qualitative library research design, the study analyzes classical and contemporary works on *uṣūl al-fiqh*, *maqāṣid al-sharī'ah*, and *ḥadīth* commentaries related to domestic safety and sleep ethics. The findings show that *sadd al-zarī'ah* is positioned as a preventive method to close permissible means that strongly lead to harm, while *ḥifẓ al-nafs* provides a normative foundation for prioritizing life and safety over formal ritual considerations. The examined *ḥadīth* is classified as *ṣaḥīḥ* in terms of sanad and understood by leading commentators as non-ritual guidance oriented to avoiding fire-related hazards in the home. In the modern context of electric lighting and updated safety standards, the command to extinguish fire before sleep is best understood as a flexible *Sunnah* that encourages risk mitigation and healthy sleep practices, rather than as a rigid obligation. This study implies that integrating *maqāṣid*-based reasoning into *ḥadīth* interpretation can maintain the practical relevance of prophetic guidance amidst technological and social change.

**Keywords:** *Sadd Al-Zarī'ah*, *Ḥifẓ Al-Nafs*, *Ḥadīth*, Domestic Safety, *Maqāṣid Al-Sharī'ah*.

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji implementasi kaidah *sadd al-zarī'ah* (menutup jalan menuju mafsadat) dan prinsip *maqāṣid ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam penafsiran hadis anjuran memadamkan api sebelum tidur. Tujuan penelitian adalah menjelaskan apakah hadis tersebut sekadar berfungsi sebagai imbauan keselamatan yang kontekstual atau dapat diposisikan sebagai instrumen preventif yang tetap relevan dalam rumah tangga Muslim kontemporer. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan yang menelaah literatur klasik dan kontemporer tentang *uṣūl al-fiqh*, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta syarah hadis terkait keselamatan domestik dan etika tidur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sadd al-zarī'ah* berperan sebagai metode pencegahan dengan menutup sarana mubah yang berpotensi kuat menimbulkan bahaya, sementara *ḥifẓ al-nafs* menjadi landasan normatif untuk memprioritaskan keselamatan jiwa di atas aspek formal-ritual. Hadis yang diteliti dinilai berderajat *ṣaḥīḥ* dari sisi sanad dan dipahami para penerjemah sebagai bimbingan non-ritual yang berorientasi pada pencegahan bahaya

kebakaran di rumah. Dalam konteks modern dengan penggunaan listrik dan standar keselamatan baru, perintah memadamkan api sebelum tidur lebih tepat dipahami sebagai sunnah yang lentur untuk mendorong mitigasi risiko dan kualitas tidur yang sehat, bukan kewajiban yang kaku. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya pendekatan *maqāṣid* dalam penafsiran hadis agar tuntunan kenabian tetap aktual di tengah perubahan teknologi dan sosial.

**Kata Kunci:** *Sadd Al-Zarī'ah*, *Hifz Al-Nafs*, *Hadis*, *Keselamatan Rumah Tangga*, *Maqāṣid Al-Syari'ah*.

## PENDAHULUAN

Dalam kerangka *maqāṣid al-syari'ah*, upaya untuk menjaga kemaslahatan umat tidak semata berlandaskan teks, namun juga mempertimbangkan dampak sosial dan individual terhadap keselamatan hidup. Salah satu kaidah metode *uṣūl fiqih*—*sadd al-zarī'ah*—dipandang sebagai jalan preventif untuk menutup sarana yang dapat menimbulkan kerusakan atau bahaya (Amin, 2020). Sementara itu, prinsip *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa/nyawa) menjadi bagian dari *maqāṣid* yang sangat fundamental dalam menjamin keberlangsungan dan keselamatan individu (M. Roslan, 2024). Dalam konteks hadits, implementasi kedua kaidah ini menjadi relevan ketika suatu sunnah, misalnya anjuran untuk “memadamkan api sebelum tidur” —dikaji lebih lanjut apakah secara tekstual maupun konsekuensial dapat mendatangkan manfaat atau potensi bahaya bagi jiwa seperti keamanan, keselamatan rumah tangga, risiko kebakaran (Hayat, 2020). Dalam prakteknya, apakah penerapan kaidah *sadd al-zarī'ah* dan prinsip *hifz al-nafs* terhadap hadits “memadamkan api sebelum tidur” mampu dijustifikasi sebagai tindakan preventif yang sejalan dengan tujuan *maqāṣid* syariah, ataukah klaim tersebut memerlukan kajian ulang berdasarkan konteks sosial dan potensi *maslahat/mafsadat*?

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai kaidah *sadd al-zarī'ah* dan prinsip *hifz al-nafs* telah dibahas dalam berbagai disiplin hukum Islam, meskipun belum secara khusus diterapkan pada analisis hadis terkait keselamatan rumah tangga. Roslan dan Zainuri (2023), melalui artikel “*The Theory of Hifz al-Nafs in Maqasid Syariah: Argumentation Analysis*”, menjelaskan bahwa konsep *Hifz al-Nafs* selama ini kerap direduksi hanya pada konteks *qisās*, padahal makna *al-nafs* dalam Al-Qur'an meliputi aspek fisik dan spiritual, sehingga pemaknaannya perlu diperluas (M. M. Roslan & Zainuri, 2023). Penelitian tentang penerapan *sadd al-zarī'ah* juga dilakukan dalam ranah kontemporer, sebagaimana dianalisis dalam artikel “*Sadd Al-Dzari'ah: Korelasi dan Penerapannya dalam Hukum Ekonomi Syariah*” oleh Rukhul Amin (2020), yang menunjukkan efektivitas kaidah tersebut sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi potensi kemafsadahan dalam kegiatan ekonomi modern (Amin, 2020). Kajian lain oleh Safrijal (2024), berjudul “*Penerapan Sadd al-Dzari'ah dalam Penetapan Regulasi di Aceh*” menegaskan bahwa penggunaan kaidah ini mampu mencegah pelanggaran syariah dan memberikan fleksibilitas regulatif, terutama pada kondisi darurat (Safrijal, 2024). Sementara itu, Hayat (2020), dalam artikel “*Implementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz al-Nafs) pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga*” menunjukkan bahwa prinsip *hifz al-nafs* dapat diterapkan dalam konteks keseharian, termasuk dalam menjaga keselamatan dan

kesejahteraan keluarga (Hayat, 2020). Dalam bidang kesehatan, penelitian yang dilakukan oleh Rifyan Zahir, Tari Lestari, dan Kurniati (2025), melalui artikel berjudul “Telaah Hukum Islam terhadap Asuransi BPJS: Perspektif Maqasid al-Shariah dalam Pelayanan Kesehatan” menegaskan bahwa penyelenggaraan BPJS Kesehatan pada prinsipnya selaras dengan *maqāsid al-syarī’ah* karena turut menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*), meskipun masih terdapat beberapa aspek teknis seperti mekanisme denda dan pengelolaan dana yang memerlukan penyempurnaan agar sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah (Zahir et al., 2025).

Meskipun literatur telah membahas *ḥifẓ al-nafs* secara teoritik dan penerapan *sadd al-ẓarī’ah* dalam konteks ekonomi, regulasi, maupun kesehatan, masih sedikit penelitian yang secara khusus mengevaluasi bagaimana kedua kaidah tersebut diterapkan dalam menafsirkan hadits—terutama hadits yang berkaitan dengan aspek praktis kehidupan rumah tangga seperti anjuran memadamkan api sebelum tidur. Dengan demikian, terdapat kekurangan kajian sistematis mengenai apakah hadits semacam itu perlu ditinjau ulang melalui lensa *maqāsid (maslahah/mafsadah)* sebelum dijadikan praktik normatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapan kaidah *sadd al-ẓarī’ah* dan prinsip *ḥifẓ al-nafs* terhadap hadits “memadamkan api sebelum tidur”, dengan mengevaluasi potensi masalah dan mafsadah berdasarkan konteks kontemporer serta implikasi terhadap pemahaman dan praktik fikih di masyarakat. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hadis tersebut, khususnya dalam mengatasi kesan hadis yang sudah tidak sesuai dengan zaman modern.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis literatur primer dan sekunder terkait kaidah *sadd al-ẓarī’ah*, prinsip *ḥifẓ al-nafs*, serta hadis “memadamkan api sebelum tidur.” Desain ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menelaah konsep normatif dalam kajian hukum Islam dan hubungan keduanya dengan teks hadis, sehingga pemaknaan mendalam terhadap sumber-sumber ilmiah menjadi prioritas utama (Saefullah, 2024). Populasi penelitian mencakup seluruh karya ilmiah yang membahas usul fikih, *maqāsid al-syarī’ah*, dan *‘ulūm al-ḥadīṣ*, sementara sampelnya dipilih secara *purposive sampling* (teknik pengambilan sampel penelitian), yaitu hanya literatur yang secara langsung relevan dengan topik *sadd al-ẓarī’ah*, *ḥifẓ al-nafs*, dan hadis terkait keamanan rumah tangga. Data penelitian dikumpulkan melalui penelusuran dokumen berupa kitab hadis, kitab syarah, artikel jurnal, buku ilmiah, serta publikasi akademik yang kredibel, menggunakan teknik dokumentasi yang sistematis. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) (Abdurrahman, 2024), yang mencakup proses reduksi data, kategorisasi tematik, interpretasi kontekstual terhadap dalil, serta penarikan kesimpulan berdasarkan integrasi antara konsep *maqāsid* dan pemahaman hadis (Hisan et al., 2025). Melalui prosedur ini, penelitian diharapkan menghasilkan pemaknaan komprehensif mengenai implementasi

kaidah *sadd al-zarī'ah* dan *ḥifz al-naḥs* dalam konteks hadis “memadamkan api sebelum tidur.”

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Posisi Sadd al-Zarī'ah dalam Uṣūl Fiqih dan Landasan Konseptualnya*

Dalam tradisi fiqih Islam, penetapan hukum (*istinbāt al-aḥkām*) biasanya berpijak pada dalil eksplisit dari al-Qur'an, al-Sunnah, *ijmā'*, dan *qiyās*. Uṣūl al-Fiqh mempelajari kaidah dan metodologi penetapan tersebut. Namun karena kompleksitas realitas sosial—termasuk munculnya sarana/perantara (*waṣīlah/zarī'ah*) yang secara tekstual tidak disebut dalam *naṣ*, para *fuqahā'* juga mengembangkan prinsip-prinsip lain, termasuk *sadd al-zarī'ah*, untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan (Amin, 2020). *Sadd al-zarī'ah* sering ditempatkan sebagai metode atau alat *ijtihād*. Namun, meskipun banyak ulama yang menerima, terdapat perbedaan pendapat (*khilāf*) tentang derajat kehujjahannya sebagai dalil hukum (Kawakib et al., 2021).

Secara etimologis, سد berarti menutup atau menghalangi, sedangkan “*zarī'ah*” berarti jalan, وصيلة, atau alat yang membawa kepada sesuatu (bisa kebaikan atau keburukan). kata الذريعة merujuk pada “apa-apa yang menjadi perantara atau jalan menuju sesuatu”—baik yang diperintahkan maupun yang dilarang (Al-Zuhaili, 1986, hal. 873). Secara sederhana, “*sadd al-zarī'ah*” berarti: menutup atau mencegah segala sarana/perantara yang dapat membawa kepada perbuatan yang dilarang atau kemafsadatan (Amin, 2020). Dengan demikian, “*sadd al-zarī'ah*” adalah tindakan preventif: meskipun sarana (*zarī'ah*) tersebut sendiri nampak mubah (boleh), namun karena potensi mengantarkan kepada kemafsadatan, maka sarana itu ditutup atau dilarang (Munawaroh, 2018). Salah satu prinsip fiqih yang mendasari logika ini ialah: ذَرَّةُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ “menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan” (Nasrullah, 2019).

### *Rukun dalam Sadd al-Zarī'ah*

Menurut literatur klasik dan kontemporer, agar suatu tindakan atau sarana dapat dikategorikan sebagai *zarī'ah* yang kemudian dikenai *sadd*, terdapat beberapa rukun (Munawaroh, 2018):

1. Sarana (*zarī'ah*), yakni sebuah jalan, wasilah, atau perantara yang tampaknya mubah.
2. Kemungkinan kuat mengarah kepada perbuatan terlarang atau kemafsadatan, ada dugaan kuat bahwa wasilah tersebut akan membawa pada akibat negatif.
3. Akhir (*al-muṭawassil ilāih*) adalah perbuatan yang dilarang atau membawa mafsadah, artinya jalan itu secara logis mengarah pada sesuatu yang haram atau berbahaya.

Kalau salah satu unsur tidak terpenuhi, misalnya wasilah tetapi tidak ada indikasi mafsadah, atau tujuannya tidak dilarang, maka tidak otomatis berlaku *sadd* (Muaidi, 2016).

### Fungsi dan Tujuan *Sadd al-Ẓarī'ah*

Tujuan pokok *sadd al-Ẓarī'ah* adalah melindungi individu dan masyarakat dari kemafsadatan yang mungkin muncul dari sarana yang awalnya nampak netral atau mubah. Dengan demikian, ia berfungsi sebagai instrumen preventif dalam penetapan hukum Islam agar tidak sekadar melihat aspek formal/legal, tetapi juga mempertimbangkan konsekuensi nyata di masyarakat (Amin, 2020). Dalam konteks kontemporer, *sadd al-Ẓarī'ah* relevan untuk menanggapi problem baru, misalnya teknologi keuangan, praktik sosial, moral, muamalah modern, yang tidak diatur nash secara eksplisit, tetapi bisa membawa kemafsadatan jika dibiarkan (Arif, 2019).

### Beberapa Perbedaan Pendapat Terhadap Kehujjahan *Sadd al-Ẓarī'ah*

Meskipun banyak ulama dan peneliti mengakui kegunaan *sadd al-Ẓarī'ah*, terdapat perbedaan pendapat signifikan tentang statusnya sebagai dalil hukum (*ḥujjah syar'iyah*):

1. Sebagian ulama (misalnya dalam mazhab Malikiyyah atau Hanabilah) menerima *sadd al-Ẓarī'ah* sebagai metode *ijtihād* yang sah, sehingga dapat dijadikan dasar hukum ketika nash tidak menyentuh masalah secara langsung (Kawakib et al., 2021).
2. Namun yang lain (misalnya beberapa ulama dalam mazhab Ḥanafī atau Syāfi'ī) berhati-hati atau menolak menjadikan *sadd al-Ẓarī'ah* sebagai *ḥujjah*, karena tidak ada *naṣ* eksplisit yang menetapkannya; mereka menekankan bahwa wasilah yang mubah tetap mubah kecuali ada nash yang melarang (Munawaroh, 2018).
3. Kritik juga muncul terkait subjektivitas dalam menilai potensi mafsadah: apa yang dianggap “kemungkinan kuat” bisa berbeda menurut waktu, tempat, dan konteks sosial (Alfarisi & Irhamuddin, 2024).

Karena itu, penerapan *sadd al-Ẓarī'ah* terutama dipandang sebagai *ijtihād*—dan karenanya membutuhkan ketelitian, kehati-hatian, serta pemahaman mendalam tentang *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariah), maslahat, dan mafsadah (Amin, 2020).

### Konsep *Ḥifẓ al-Nafs* dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah* dan Relevansinya bagi Keselamatan dan Kemaslahatan Manusia

*Maqāṣid al-Syarī'ah* secara tradisional dibangun atas lima tujuan utama (*dawāhir khams/al-khamsah*): *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan nyawa/jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (akal), *ḥifẓ al-nasl* (keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (harta) (Muqit, 2022). Konsep *ḥifẓ al-nafs* muncul secara eksplisit sebagai bagian dari *maqāṣid* ketika para ulama—khususnya sejak masa klasikal—menekankan bahwa syariah tidak semata mengatur ritual atau ritualistik, tetapi juga menjaga kemaslahatan manusia secara menyeluruh termasuk nyawa dan keselamatan (M. Roslan, 2024). Dalam kajian normatif kontemporer, *ḥifẓ al-nafs* dianggap sebagai inti dari *maqāṣid*: syariah diturunkan agar manusia hidup aman, sejahtera, dan

terlindungi dari bahaya fisik maupun non-fisik (spiritual, sosial, moral) (Arifin, 2020).

Makna *hifz al-nafs* tidak sebatas menjaga keselamatan fisik (kehidupan biologis), tetapi meliputi pemeliharaan jiwa/keberadaan manusia secara utuh—termasuk kesehatan, kehormatan, martabat, dan kondisi spiritual. Sebagai contoh, dalam analisis teori *hifz al-nafs*, penulis menekankan bahwa menjaga nyawa tidak hanya terkait dengan larangan pembunuhan atau *qisās* saja, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kondisi yang dapat merusak jiwa—seperti penyakit, kemiskinan, ketidakadilan, eksploitasi, maupun kondisi yang mematikan martabat manusia (M. Roslan, 2024).

Secara lebih spesifik, konsep *hifz al-nafs* mencakup dua dimensi utama yang saling melengkapi. Pada level fisik, perlindungan jiwa berarti menjaga manusia dari berbagai ancaman yang dapat merusak atau menghilangkan kehidupan, seperti kekerasan, pembunuhan, penyakit, bencana, atau kondisi-kondisi yang membahayakan keselamatan hidup; hal ini menegaskan bahwa syariat hadir untuk memastikan keberlangsungan hidup manusia dalam kondisi aman dan sehat (M. Roslan, 2024). Di sisi lain, dimensi spiritual dan moral menekankan bahwa penjagaan jiwa tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hal-hal yang dapat merusak batin, kehormatan, akhlak, dan martabat manusia (M. M. Roslan & Zainuri, 2023). Dengan demikian, *hifz al-nafs* bermakna menjaga manusia agar tidak terjerumus dalam praktik yang merusak integritas spiritualnya serta memastikan bahwa lingkungan sosial memungkinkan manusia untuk tumbuh dalam kebaikan, keadilan, dan keseimbangan moral sebagaimana dijelaskan dalam literatur *maqāṣid* kontemporer (Zainuzzaman & Aziz, 2024).

Karena *hifz al-nafs* menyangkut hakikat keberadaan manusia dan hak dasar atas kehidupan dan keselamatan, maka Implementasi *maqāṣid al-syari'ah* yang memprioritaskan *hifz al-nafs* memiliki implikasi luas:

1. Dalam kebijakan hukum Islam kontemporer, *hifz al-nafs* dapat menjadi dasar normatif dalam menangani isu-isu kemanusiaan seperti perdagangan manusia (*human trafficking*), kekerasan, eksploitasi, ketidakadilan—seperti yang dikaji dalam literatur modern (Bawono et al., 2025).
2. Dalam aspek sosial dan publik, menjaga *hifz al-nafs* menjadi landasan bagi upaya membentuk masyarakat sejahtera, adil, dan bermartabat: syariah melalui *maqāṣid* berfungsi tidak hanya sebagai hukum ritual, tetapi sebagai pedoman etis dan sosial untuk kemaslahatan manusia secara menyeluruh (Don et al., 2022).
3. Dalam ranah kontemporer (ekonomi, teknologi, lingkungan, kesehatan), *hifz al-nafs* memungkinkan syariah merespons tantangan modern—misalnya dalam regulasi produk halal, keuangan syariah, lingkungan—dengan mempertimbangkan dampak terhadap kehidupan, kesehatan, dan kemaslahatan manusia (Zainuzzaman & Aziz, 2024).

Secara keseluruhan, *hifz al-nafs* dalam *maqāṣid al-syari'ah* bukan sekedar doktrin normatif untuk melarang pembunuhan atau kekerasan, melainkan prinsip

fundamental yang mendasari tujuan syariah: menjaga hidup, kehormatan, kesehatan, moral, dan kemaslahatan manusia secara menyeluruh. Interpretasi modern terhadap *hifz al-nafs* memperluas cakupan: dari perlindungan fisik ke perlindungan sosial, moral, lingkungan, dan kesejahteraan umum. Dengan demikian, *maqāsid al-syari'ah* yang mengedepankan *hifz al-nafs* mampu memberikan kerangka etis dan normatif yang relevan untuk merespons kompleksitas tantangan zaman, baik dalam kebijakan hukum, sosial, ekonomi, maupun lingkungan, dengan basis tujuan untuk kemaslahatan manusia.

### Kajian Hadis “Memadamkan Api sebelum Tidur”

Terdapat beberapa hadis yang menjadi rujukan utama terkait anjuran memadamkan api atau lampu pada malam hari sebelum tidur. Di antaranya:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ كَثِيرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَمِّرُوا الْأَنْبِيَةَ، وَأَجِيفُوا الْأَبْوَابَ، وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيحَ؛ فَإِنَّ الْفَوْسِقَةَ رُبَّمَا جَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَخْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ

Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Hammad dari Katsir yaitu Ibnu Syindzir dari 'Atha` dari Jabir bin Abdullah radliallahu 'anhuma dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tutuplah tempat air kalian, pintu rumah kalian, dan matikanlah lampu kalian, karena binatang-binatang berbahaya bila datang dapat menarik sumbu lampu sehingga dapat berakibat kebakaran yang menyebabkan terbunuhnya para penghuni rumah." H.R. Bukhārī, Kitab al-Isti'zān, bāb lā tutrak al-nār fī al-bāit 'inda al-naūm, hadis nomor 6295 (Al-Bukhārī, 2002, hal. 1571).

### Daftar rawi sanad hadis 1.

No.	Rawi Sanad	Lahir/Wafat	Negeri	Kunyah	Komentar Ulama	Kalangan
1.	Qutaibah bin Sa'īd bin Jamīl bin Ṭarīf bin 'Abdillāh	150 H-240 H	Bagdād	Abū Rajā'ī	- Dia diketahui tidak <i>tadlīs</i> - <i>ṣiqah</i> - Disebutkan dalam Kitab <i>al-Ṣiqāt</i> Ibn Ḥibbān - <i>ṣiqah ma'mūn</i> - <i>ṣiqah ṣadūq</i> - <i>ṣiqah ṣabat</i> - <i>ṣadūq</i>	Ṭabaqah 10. <i>Kibār al-Akhiẓīn 'an Tabā' al-Atba'</i>
2.	Ḥammād bin Zaīd bin Dirham al-Azdī al-Jahḍamī	98 H-179 H	Başrah	Abū Ismā'īl	- <i>ṣiqah</i> - <i>aṣbat al-nās</i> - <i>ṣiqah mutqīn</i> - <i>ṣiqah ṣabat</i> - <i>ṣiqah ṣabat fī al-ḥadīṣ</i> - <i>ṣiqah ṣabat faqīh al-imām fī al-ḥadīṣ</i> - <i>ṣiqah ḥujjah</i>	Ṭabaqah 8. <i>Wuṣṭa min Atbā' al-Tābi'in</i>

3.	Kašir bin Syinzir al-Māzini/al-Azdī	<i>akhir abad ke-1 Hijriah dan awal abad ke-2 Hijriah</i>	Başrah	Abū Qurrah	- <i>laisa bihi ba'sun šālih al-ḥadīš</i> - <i>šadūq ḥasan al-ḥadīš</i> - <i>šiqah</i>	Ṭabaqah 6. 'Āšarul Khamisah
4.	'Aṭā' bin Abī Rabah, Aslam al-Qurasyī al-Fihri	26 H-114 H	Makkah	Abū Muḥammad	- Disebutkan dalam Kitab <i>al-Šiqāt</i> Ibn Ḥibbān - <i>šiqah</i> - <i>šiqah faqīh</i> - <i>šiqah faqīh 'alim</i> - <i>šabat raḍīya ḥujjah</i>	Ṭabaqah 3. <i>Wušta min al-Tābi'in</i>
5.	Jābir bin 'Abdillāh bin 'Amr bin Ḥarām bin Ša'labah bin Ka'ab bin Ganam bin Ka'ab bin Salamah bin Sa'ad bin 'Alī bin Asad bin Sāridah bin Tazid bin Jusysyam bin al-Khazri al-Anšārī al-Khazrajī	78 H-94 H	Madīnah	Abū 'Abdillāh/ Abū 'Abdirrahmān	- <i>al-šāḥabah</i>	Ṭabaqah 1. <i>Al-Šāḥabah</i>

Dalam riwayat lain menyebutkan:

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ: عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَطْفِنُوا الْمَصَابِيحَ بِاللَّيْلِ إِذَا رَقَدْتُمْ، وَغَلِّقُوا الْأَبْوَابَ، وَأَوْكُوا الْأَسْفِيَةَ، وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ قَالَ هَمَّامٌ: وَلَوْ أَحْسِبُهُ قَالَ: وَلَوْ بَعُودٍ

Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Abu 'Abbad telah menceritakan kepada kami Hammam telah menceritakan kepada kami 'Atha` dari Jabir dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Matikanlah lampu-lampu kalian pada malam hari jika kalian tidur dan tutuplah tempat air kalian serta wadah makanan dan minuman kalian." Hammam mengatakan: dan aku kira Atha' juga mengatakan: "Walaupun hanya dengan sesuatu yang dapat menutupinya." H.R. Bukhārī, Kitab al-Isti'zān, bāb iglāq al-abwāb bil laīl, hadis nomor 6296 (Al-Bukhārī, 2002, hal. 1571).

## Daftar rawi sanad hadis 2.

No.	Rawi Sanad	Lahir/ Wafat	Negeri	Kunyah	Komentar Ulama	Kalangan
1.	Ḥassān bin Ḥassan bin Abī ‘Abbad/ Abū Ubadah	w. 213 H	Makkah, Baṣrah	Abū ‘Alī	- Disebutkan dalam Kitab <i>al-Ṣiqāt</i> Ibn Ḥibbān - <i>Laisa biqawī ṣadūq yukhta</i>	Ṭabaqah 9. <i>Ṣugra min Atbā’ al-Tābi’īn</i>
2.	Hammām bin Yaḥyā bin Dīnār al-‘Uzẓwī al-Maḥlamī	w. 164 H	Baṣrah	Abū ‘Abdillāh/ Abū Bakar	- <i>ṣiqah</i> - <i>ṣiqāt fī sunan al-Kubra</i> - <i>ṣiqah ṣadūq lā ba’sa bihi</i> - <i>ṣiqah ḥāfiẓ ṣadūq</i> - <i>ṣiqah ṣāliḥ qawā fī al-ḥadīs</i>	Ṭabaqah 7. <i>Kibār Atbā’ al-Tābi’īn</i>
3.	‘Aṭā’ bin Abī Rabah, Aslam al-Qurasyī al-Fihri	26 H- 114 H	Makkah	Abū Muḥammad	- Disebutkan dalam Kitab <i>al-Ṣiqāt</i> Ibn Ḥibbān - <i>ṣiqah</i> - <i>ṣiqah faqīh</i> - <i>ṣiqah faqīh ‘alim</i> - <i>ṣabat raḍiya ḥujjah</i>	Ṭabaqah 3. <i>Wuṣṭa min al-Tābi’īn</i>
4.	Jābir bin ‘Abdillāh bin ‘Amr bin Ḥarām bin Ṣa’labah bin Ka’ab bin Ganam bin Ka’ab bin Salamah bin Sa’ad bin ‘Alī bin Asad bin Sāridah bin Tazid bin Jusysyam bin al-Khazrī al-Anṣārī al-Khazraji	78 H-94 H	Madīnah	Abū ‘Abdillāh/ Abū ‘Abdirraḥmān	- <i>al-ṣaḥābah</i>	Ṭabaqah 1. <i>Al-Ṣaḥābah</i>

Tabel 1 dan 2 adalah daftar rawi dan sanad yang akan diteliti. Susunan periwayat telah diatur secara sistematis, berawal dari periwayat pertama hingga selesai. Penataan kronologis ini bertujuan agar pembaca dapat dengan mudah mengikuti struktur silsilah tersebut. Perlu diketahui bahwa dalam disiplin ilmu hadis, individu periwayat disebut rawi, sementara keseluruhan rantai periwayatannya dinamakan sanad (Fatchurrahman, 1974, hal. 29–30).

Syarat suatu hadis dianggap sahih adalah harus memenuhi kriteria tertentu: perawinya terpercaya (*'ādil*), memiliki daya ingat yang kuat (*dābit*), jalur riwayatnya tersambung, dan hadisnya bebas dari kejanggalan (*syāz*) serta terhindar dari cacat tersembunyi (*'illat*). Ibnu Shalah menjelaskan bahwa kelima syarat ini merupakan konsensus (kesepakatan) para ulama. Perselisihan dalam penetapan kesahihan suatu hadis muncul bukan dari perbedaan pandangan tentang apa syaratnya, melainkan dari perbedaan penafsiran dan penilaian mengenai apakah ciri-ciri tersebut benar-benar ada dan terwujud dalam periwayatan hadis yang sedang diperdebatkan (Fatchurrahman, 1974, hal. 118).

Kriteria kesahihan sebuah hadis terpenuhi apabila seluruh rangkaian perawi telah melalui proses verifikasi yang mengacu pada standar baku para ulama hadis. Penentuan validitas memerlukan pelaksanaan kajian *tajrih* dan *ta'dil* oleh kritikus hadis terhadap perawi, disandingkan dengan bukti kesinambungan sanad berdasarkan tahun kelahiran dan wafat perawi. Sebuah hadis yang memiliki teks yang dapat dipahami secara rasional dan tidak kontradiktif dengan Al-Quran, secara otomatis tidak memerlukan validasi lebih lanjut untuk klasifikasinya (Fatchurrahman, 1974, hal. 119).

Setelah melalui penilaian kritis oleh para ahli hadis terhadap sanad di atas, dapat dipastikan bahwa jalur periwayatan hadis yang dibawa oleh Imam Bukhari memiliki derajat kesahihan yang tinggi (Thahan, 1996, hal. 181).

Hadis tentang anjuran memadamkan api sebelum tidur diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Istī'dzān, dan oleh Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim* pada Kitāb al-Aṣriba. Riwayat tersebut menyebutkan bahwa Nabi Saw. bersabda: "Matikanlah lampu-lampu kalian, karena mungkin tikus dapat menarik sumbu dan membakar rumah kalian." Dari sisi sanad, hadis ini berstatus *ṣaḥīḥ* karena diriwayatkan melalui jalur periwayat yang tsiqah dan muttasil hingga sahabat Jābir bin 'Abdillah. Dari sisi matan, ungkapan "*fa innal-fa'wiysa yatathuṭṭu al-sirāj*" menunjukkan sebab syar'i (*'illah*) yang sangat jelas, yaitu adanya potensi bahaya kebakaran akibat lampu minyak pada masa Nabi Saw. Para ulama syarḥ hadis seperti Ibn Ḥajar dalam *Fath al-Bārī* dan al-Nawawī dalam *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* menegaskan bahwa perintah tersebut bukanlah ibadah ritual, melainkan bentuk *tadābir wiqā'iyyah* (tindakan preventif) yang berdasarkan hikmah syar'i untuk menjaga keselamatan jiwa dan harta (Al-'Asqalānī, 2003, hal. 87).

Kajian kontemporer terhadap adab tidur dalam tradisi Islam, seperti dalam artikel Analisis Hadis Tematik Etika Tidur dalam Enam Kitab Induk Hadis, menegaskan bahwa sunnah memadamkan lampu sebelum tidur termasuk bagian dari "etika tidur" (*sleep ethics*) yang relevan, bukan hanya dari segi ritual, tetapi juga sebagai upaya menjaga keselamatan dan kesehatan (Sahiriliyanti et al., 2024). Namun, sebagian penelitian juga mencatat bahwa pemaknaan dan implementasi hadis ini harus disesuaikan dengan konteks zaman, misalnya ketika alat penerangan sudah berubah (lampu listrik), maka urgensi dari bahaya kebakaran berbeda, sehingga penerapannya bisa bersifat sunnah, bukan wajib (Amaliyah et al., 2022). Dengan demikian, hadis-hadis tentang memadamkan api atau lampu sebelum tidur, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, memiliki kekuatan sanad dan telah mendapat syarah dari ulama sebagai bagian

dari adab tidur. Perintah ini pada asalnya dimaksudkan sebagai upaya menjaga keselamatan dan menghindari kebakaran, tetapi dalam konteks modern dapat dikontekstualisasikan kembali sebagai sunnah yang membawa manfaat praktis dan kesehatan. Kajian kontemporer yang menggabungkan perspektif hadis dan ilmu kesehatan (*sleep ethics*) menunjukkan bahwa mematikan lampu saat tidur tetap relevan untuk mendukung kualitas tidur dan kesejahteraan manusia, asalkan dilakukan dengan pemahaman kontekstual yang bijak.

### **Analisis Kaidah *Sadd al-Ẓarī'ah* dan *Ḥifẓ al-Nafs* pada Hadis “Mematikan Lampu Sebelum Tidur”**

Kedua hadis yang diriwayatkan dari Jābir bin ‘Abdillāh tersebut menggambarkan rangkaian perintah Nabi yang sangat sistematis dalam menjaga keselamatan rumah tangga. Hadis pertama memuat perintah untuk menutup tempat air, mengunci atau menutup pintu rumah, dan memadamkan lampu pada malam hari sebelum tidur guna menghindari bahaya yang mungkin timbul ketika manusia sedang lalai. Di dalam hadis itu dijelaskan bahwa binatang seperti tikus dapat menarik sumbu lampu dan menyebabkan kebakaran yang berpotensi membinasakan para penghuni rumah. Penjelasan ini menunjukkan bahwa syariat memberi perhatian serius terhadap faktor-faktor kecil yang bisa menjadi sebab kerusakan besar. Dengan demikian, perintah-perintah tersebut bukan sekadar adab, tetapi mengandung muatan perlindungan jiwa dan harta secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.

Hadis kedua memperkuat pesan preventif tersebut dengan menekankan perintah memadamkan lampu ketika hendak tidur dan menutup wadah makanan serta minuman, sekalipun hanya dengan penutup sederhana. Penekanan pada penutupan bejana menunjukkan perhatian terhadap kebersihan, keamanan konsumsi, dan pencegahan gangguan hewan atau kotoran yang dapat membahayakan kesehatan. Kedua hadis ini sama-sama sahih dari Jābir bin ‘Abdillāh dan memuat *illat* yang jelas, yaitu adanya potensi bahaya kebakaran dan gangguan hewan, sehingga hukumnya terkait langsung dengan aspek perlindungan. Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, kandungan hadis-hadis tersebut menyentuh tujuan *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta). Karena itu, implementasinya di masa kini dapat diperluas pada seluruh bentuk pengelolaan rumah dan teknologi modern yang berpotensi menimbulkan bahaya serupa.

### **Implementasi *Sadd al-Ẓarī'ah***

1. Penetapan “api menyala tanpa pengawasan saat tidur” sebagai *ẓarī'ah*
  - Secara *uṣūl*, *sadd al-ẓarī'ah* mensyaratkan: adanya sarana yang asalnya mubah, probabilitas kuat mengantarkan pada mafsadat, dan ujungnya berupa perbuatan yang dilarang atau bahaya serius.
  - Dalam kedua hadis, api/pelita adalah sarana mubah, tetapi ketika ditinggal tidur menjadi wasilah yang berpeluang kuat melahirkan mafsadah (kebakaran, hilang nyawa dan harta), sehingga ditutup (dilarang) dalam kondisi itu.

2. Derajat penutupan sarana (*taṭbīq* praktis)
  - Para pensyarah menegaskan bahwa larangan ini bukan ibadah *mahdhah* tetapi *tadbīr wiqā'ī* (langkah preventif) berbasis *maqāṣid*; sehingga hukum asalnya bukan wajib mutlak, melainkan perintah *irsyād* yang bisa menguat sampai wajib ketika tingkat bahaya sangat tinggi.
  - Dalam konteks modern, semua bentuk sarana yang fungsinya sama dengan pelita tradisional dan punya potensi kebakaran bila ditinggal (kompor gas menyala, stop-kontak overload, charger murahan, lilin, rokok menyala, tungku kayu, setrika menyala) masuk dalam kategori *ẓarī'ah* yang harus "ditutup" dengan cara dimatikan/dilepas sebelum tidur atau bepergian.
3. Kaidah turunan yang bisa dipakai
  - "*Dar' al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ*": menolak potensi kebakaran didahulukan atas kemaslahatan kecil (misalnya rasa praktis meninggalkan kompor menyala untuk menghangatkan ruangan).
  - "*Al-wasā'il laḥā aḥkām al-maqāṣid*": meninggalkan api dalam kondisi berbahaya mengambil hukum bahaya yang ditimbulkannya; jika probabilitas kebakaran tinggi, menyalakannya menjadi terlarang.

### Implementasi *Ḥifẓ al-Nafs*

1. Penempatan hadis sebagai sarana *maqāṣid*
  - *Ḥifẓ al-nafs* dalam pembahasan *maqāṣid* di artikel dijelaskan tidak hanya menjamin kelangsungan biologis, tetapi juga keselamatan, kesehatan dan keamanan manusia secara utuh.
  - Perintah mematikan api/lampu sebelum tidur secara langsung melindungi nyawa dari kebakaran, serta melindungi harta, tempat tinggal, dan stabilitas keluarga yang termasuk dalam cakupan *ḥifẓ al-nafs* dan sebagian *ḥifẓ al-māl*.
2. Penerapan kontemporer berbasis *maqāṣid*
  - Dengan logika *ḥifẓ al-nafs*, praktik sunnah dalam hadis dikembangkan menjadi protokol keselamatan: pemasangan alat pemadam, pengecekan instalasi listrik, tidak menumpuk kabel terminal, mematikan kompor dan alat pemanas, mengatur posisi lilin, dan edukasi keluarga tentang bahaya api.
  - Kajian kontemporer tentang adab tidur yang dikutip artikel menambahkan dimensi kesehatan (*sleep ethics*): mematikan lampu ketika tidur juga mendukung kualitas tidur dan kesejahteraan, sehingga semakin menguatkan posisi amal ini sebagai sarana *ḥifẓ al-nafs*, bukan sekadar etika ritual.
3. Fleksibilitas hukum karena perubahan '*illat*
  - '*Illat* yang disorot para ulama *syarḥ* adalah potensi kebakaran karena pelita minyak yang mudah terguling atau ditarik tikus; jika *illat* ini hilang (misalnya lampu listrik statis yang aman, terpasang standar, sulit memicu kebakaran), maka tingkat keharusan memamatkannya tidak sama dengan masa Nabi Saw.

- Namun *hifz al-nafs* menuntut agar setiap bentuk bahaya baru (instalasi listrik buruk, power bank mudah meledak, vape/rokok ditinggal menyala) diperlakukan seperti *'illat* lama: wajib diantisipasi dan dihindari sejauh memungkinkan.

### Perbandingan Implementasi pada kedua hadis

Aspek	Hadis pertama (api & pintu & bejana)	Hadis kedua (api & penutup makanan-minuman)
Pokok perintah	Menutup tempat air, menutup pintu, mematikan lampu.	Mematikan lampu, menutup wadah makanan dan minuman.
Fokus <i>sadd al-zarī'ah</i>	Menutup semua "celah" masuknya bahaya: api, binatang buas, pencuri, setan.	Menutup celah kontaminasi dan bahaya api pada bejana dan ruang tidur.
Fokus <i>hifz al-nafs</i>	Perlindungan jiwa dan harta dari kebakaran dan gangguan eksternal (hewan, manusia).	Perlindungan jiwa dari bahaya kebakaran dan kemungkinan gangguan kesehatan dari makanan-minuman terbuka.
Tingkat tuntutan	<i>Irsyād/nadb</i> yang dapat menguat bila risiko tinggi (api di posisi berbahaya, lingkungan rawan).	<i>Irsyād</i> yang menekankan kombinasi keselamatan jiwa dan kebersihan/keamanan konsumsi.
Implementasi modern	Cek dan matikan kompor, listrik berisiko, kunci pintu, amankan tangki gas sebelum tidur.	Tutup makanan-minuman dengan benar, matikan sumber panas lokal, atur lampu agar aman dan mendukung kualitas tidur.

Dengan demikian, implementasi praktis yang konsisten dengan kaidah *sadd al-zarī'ah* dan *hifz al-nafs* terhadap dua hadis ini adalah menjadikan seluruh perintahnya sebagai fondasi aturan keselamatan rumah tangga: semua sarana yang secara realistis bisa menjadi sebab kebakaran atau membahayakan jiwa wajib diantisipasi, sedangkan aspek yang tidak lagi berbahaya dikontekstualisasikan sebagai sunnah adab yang fleksibel mengikuti perkembangan teknologi dan standar keamanan.

### SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kaidah *sadd al-zarī'ah* dan prinsip *hifz al-nafs* dalam *maqāṣid al-syarī'ah* dapat diimplementasikan secara harmonis dalam memahami hadis anjuran memadamkan api sebelum tidur sebagai bentuk tindakan preventif demi menjaga keselamatan jiwa dan harta. Hadis-hadis tentang perintah memadamkan api sebelum tidur yang memiliki derajat kesahihan tinggi dipahami bukan sekadar sebagai ritual tekstual, tetapi sebagai panduan etis yang menekankan kewaspadaan terhadap potensi bahaya kebakaran dan gangguan lain yang mengancam keselamatan manusia, sehingga selaras dengan tujuan menjaga kemaslahatan dan menolak mafsadat. Melalui analisis sanad, matan, dan syarah ulama klasik maupun kontemporer, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi kedua kaidah tersebut membuat pemahaman terhadap hadis lebih kontekstual, rasional, dan relevan dengan perkembangan zaman, termasuk dalam situasi ketika bentuk sumber api dan teknologi telah berubah.

Kesimpulan dari penelitian ini juga mengarah pada rekomendasi bahwa pemahaman hadis memadamkan api sebelum tidur hendaknya terus dikontekstualisasikan dengan realitas modern, seperti penggunaan listrik, perangkat elektronik, serta standar keamanan rumah tangga, sehingga nilai *hifz al-nafs* tetap terjaga tanpa terjebak pada pemaknaan yang kaku. Kesimpulan ini sejalan dengan tujuan utama penelitian, yaitu menegaskan bahwa kaidah *sadd al-zari'ah* dan *hifz al-nafs* dapat menjadi kerangka normatif dalam membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan keselamatan, dan ke depan disarankan adanya penelitian lanjutan yang mengkaji penerapan kedua kaidah ini pada hadis-hadis lain yang bersinggungan dengan isu keselamatan publik, kesehatan, dan teknologi agar kontribusi *maqāṣid al-syarī'ah* dalam ruang sosial kontemporer semakin menguat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdurrahman. (2024). Metode Penelitian Kepustakaan dalam Pendidikan Islam. *Adabuna: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, 3(2), 102–113. <https://doi.org/doi.org/10.38073/adabuna>
- Al-'Asqalānī, A. bin 'Alī bin Ḥajar. (2003). *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (pertama). Al-Maktabah al-Salafiyah.
- Al-Bukhārī, M. bin I. (2002). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (pertama). Dār Ibn Kaṣīr.
- Al-Zuhailī, W. (1986). *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Dār al-Fikr.
- Alfarisi, D. R., & Irhamuddin. (2024). Urgensi Pendekatan Sadd Zari'ah Dalam Pengambilan Putusan Hukum Islam. *Innovate: Journal Of Social Science Research*, 4(6), 4050–4063.
- Amaliyah, S. N., Muthi'ah, A., & Hasyim, A. F. (2022). Kebiasaan Mematikan Lampu Ketika Tidur Sebagai Implementasi Hadis dalam Kehidupan Pondok Pesantren As-Sunnah Kota Cirebon. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 4(1).
- Amin, R. (2020). Sadd Al-Dzari'ah: Korelasi dan Penerapannya dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Arif, H. F. M. (2019). Aktualisasi Nalar Zari'ah dalam Mengantisipasi Kejahatan melalui Financial Technology. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18(2), 848–867.
- Arifin, Z. (2020). Kehujahan Maqasid Al-Syari'ah dalam Filsafat Hukum Islam. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 5(2), 258–274.
- Bawono, B. T., Huda, M. N., Prayitno, A. H., & Siswanto, M. A. (2025). Human Trafficking and the Relevance of Hifz al-nafs and Hifz al-'ird in Contemporary Islamic Legal Ethics. *MILRev : Metro Islamic Law Review*, 4(1), 597–618.
- Don, A. G. bin, Puteh, A., & Mokhtar, A. I. (2022). Da'wah Maqasid Al-Syariah in Nurturing Community Well-Being. *JPI: Jurnal Pengajian Islam*, 15(I), 249–258.
- Fatchurrahman. (1974). *Ikhtisar Mushthalahul Hadits* (20 ed.). PT Alma'arif.

- Hayat, A. S. R. (2020). Impelementasi Pemeliharaan Jiwa (Hifz Al-Nafs) Pada Pengasuhan Anak Berbasis Keluarga. *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 5(2), 151–170. <https://doi.org/10.29240/jf.v5i2.1404>
- Hisan, K., Imawan, D. H., & Haqqiya, H. (2025). Analysis of Ibn Qudāmah's Comparative Fiqh Methodology in al-Mugnī and Its Relevance for Contemporary Ijtihad The study of comparative fiqh (fiqh al-muqāran) is of great significance in the. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 7(1), 71–88. <https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.54759>
- Kawakib, Yusuf, & Syuhud, H. (2021). Sadd Al-Dzari'ah sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm). *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist*, 4(1), 78–104.
- Muaidi. (2016). Saddu Al-Dzari'ah dalam Hukum Islam. *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 1(2), 34–42.
- Munawaroh, H. (2018). Sadd Al-Dzari'at dan Aplikasinya pada Permasalahan Fiqih Kontemporer. *Jurnal Ijtihad*, 12(1), 63–84.
- Muqit, A. (2022). Klasifikasi Maqasid dalam Tafsir Maqasidi. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 3(1), 1–13.
- Nasrullah. (2019). Teori sadd al-dzari'ah dan fats} al-dzari'ah sebagai pertimbangan penentuan hukuman pada peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 19(2), 223–242. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.223-242>
- Roslan, M. (2024). Hifz Al-Nafs dalam Maqasid Syariah: Analisis Teoritikal. *Al-Takamul Al-Ma'rifi*, 7(1), 8–19.
- Roslan, M. M., & Zainuri, A. O. (2023). The Theory of Hifz al-Nafs in Maqasid Syariah: Argumentation Analysis. *Journal of Muwafaqat*, 6(1), 1–13.
- Saefullah, A. S. (2024). Ragam Penelitian Kualitatif Berbasis Kepustakaan Pada Studi Agama dan Keberagamaan dalam Islam. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(4), 195–211.
- Safrijal. (2024). Penerapan Sadd Al-Dzari'ah Dalam Penetapan Regulasi Pemberlakuan Syariat Islam di Aceh. *Fathir: Jurnal Studi Islam*, 1(3), 224–246.
- Sahiriliyanti, Millah, M., Farid, A., & Gunawan, Y. (2024). Analisis Hadis Tematik Etika Tidur dalam Enam Kitab Induk Hadis. *Al-Mu'tabar Jurnal Ilmu Hadis*, 4(1), 93–108.
- Thahan, M. (1996). *Ushul al-Takhrij wa Dirasat al-Hadits*. Maktabah al-Ma'arif Li al-Nasyir wa al-Tauzi'.
- Zahir, R., Lestari, T., & Kurniati. (2025). Telaah Hukum Islam terhadap Asuransi BPJS: Perspektif Maqasid al-Shariah dalam Pelayanan Kesehatan. *JIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 66–73. <https://doi.org/10.58540/jih.v1i2.746>
- Zainuzzaman, A. K., & Aziz, S. A. (2024). Application of The Elements of Hifz Al-Nafs in Innovations of Halal Food in Malaysia. *Qalam: International Journal of Islamic and Humanities Research*, 4(4), 33–42.